



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.c.id

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURANG
NOMOR HK.02.03/I.2/ 1062 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM PUSAT UNGGULAN IPTEKS
POLTEKES KEMENKES (PUI-PK)
SAFE OF COMMUNITY DIWILAYAH AGROINDUSTRI
POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pusat Unggulan Ipteks (PUI) Safe of Community diwilayah Agroindustri di Poltekkes Kemenkes Tanjungpurang, maka Perlu Struktur Organisasi dan Tim PUI-PK.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dipandang perlu adanya Struktur Organisasi dan Tim PUI-PK Safe of Community diwilayah Agroindustri yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tangjungkarang tentang penetapan struktur organisasi dan tim Pusat Unggulan IPTEK Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) Safe of Community Diwilayah Agroindustri Poltekkes Kemenkes Tangjungkarang
- Kedua : Struktur Organisasi dan Tim Pusat Unggulan IPTEK Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) Safe of Community diwilayah Agroindustri di Poltekkes Kemenkes Tangjungkarang seperti pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini
- Ketiga : Struktur Organisasi dan Tim Pusat Unggulan IPTEK Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) Safe of Community diwilayah Agroindustri di Poltekkes Kemenkes Tangjungkarang seperti pada lampiran 2 (dua), bersifat fungsional dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Ketua PUI-PK
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Juni 2022

DIREKTUR

WARJIDIN ALIYANTO



**TIM PUSAT UNGGULAN IPTEK POLITEKNIK KEMENKES (PUI-PK)
SAFE OF COMMUNITY DI WILAYAH AGROINDUSTRI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG**

- Dewan Pembina** : 1 Warjidin Aliyanto, SKM., M.Kes.
2 Kodri, S.Kp., M.Kes.
3 R. Pranajaya, S.Kp., M.Kes.
4 Haris Kadarusman, SKM., M.Kes.
- Ketua** : Dr. Agus Purnomo, S.Si., MKM.
Sekretaris : Dr. Ika Fitria Elmeida, M.Keb.
Kesekretariatan dan Bendahara : 1 Rita Pebriani, SSiT., MM.
2 Helga Iswahyudi, S.ST.
- Koordinator Divisi Riset** : Lisa Suarni., S.Kp., M.Kep., Sp., Mat.
Divisi Riset Gizi, Obat, Biomedik dan Penyehatan Lingkungan : 1 Dr. Sri Indra Trigunarso, SKM., M.Kes.
2 Bertalina, SKM., M.Kes.
3 Dra. Pudji Rahayu, Apt., MTA.
4 Dra. Eka Sulistiyansih, M.Kes
- Divisi Riset Alat Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan : 1 Dr. Sudarmi., S.Pd., M.Keb.
2 Gustop Amatiria, S.Kp., M.Kes.
3 Dr. Aprina, SKp., M.Kes.
4 Drg. Bintang Simbolon, M.Kes.
5 Drg. RR. Ratnasari Dyah Purnomowati, M.Pd.
- Divisi Riset Pemberdayaan Masyarakat, Media Edukasi dan Sistem Infomasi : 1 Dr. Ika Oktaviani, M.Keb.
2 Dr. Ferizal masra, SKM., M.Kes.
3 Dr. Azhari Muslim, S.Pd., M.Kes,
4 Dr. Anita, S.Kp., M.Kep., Sp. Mat.
5 Ahmad Fikri, ST., Msi.
6 Sono, S.Kp., M.Kep.
7 Islamiyati, AK., M.Kes.
- Humas dan Kerjasama** : 1 Novalina Br. Nababan, S.Kep., MM.
2 Dewi Sri Sumardilah, SKM., M.Kes.
3 Drieka Rochmadianto, SH.
- Publikasi dan Desiminasi** : 1 Yustin Nurchoiria, M.Sc.
2 Maria Tuntun Siregar, S.Pd., M.Biomed.
3 Tori Rihiantoro, S.Kp., M.Kep.
4 Ns. Riyanto, S.Kep.
5 Prayudhi Yushananta, SKM., MKM.
- Sarana Prasarana dan IT** : 1 Susyadi, S.Kep., M.Kes.
2 IGA Mirah Widhisastri, S.ST., M.Keb.
- Pendidikan, Pelatihan dan Seminar** : 1 Retno Pujihastuti, S.Kep., M.Kep.
2 Mei Ahyanti, SKM., M.Kes.
3 Antun Rahmadi, SKM, MPH.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Direktur,


WARJIDIN ALIYANTO, SKM., M.Kes.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
Nomor HK.02.03/1.2/1062/2022

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT UNGGULAN IPTEK POLTEKKES KEMENKES (PUI-PK)
SAFE OF COMMUNITY DI WILAYAH AGROINDUSTRI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGGARANG**

